



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kertak Hanyar, 06 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 15 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXX Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Sepaku, 08 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXX Kota Balikpapan Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

XXX BINTI XXX, NIK 6311064510920003, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 05 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXX Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing memberikan kuasa kepada BUNAWAN, S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor BUNAWAN,SH. & REKAN, beralamat di Jalan Ekonomi RT.11 No. 18 Kelurahan Loa Buah kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda-Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 1 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokatbunawansh@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KH/2021/PA.Pnj tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 05 Juli 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXX telah terjadi pXXXkahan secara sah menurut agama islam antara XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX;
2. Bahwa dari pXXXkahan antara XXX dengan XXX tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 2.1. XXX.
 - 2.2. XXX.
 - 2.3. XXX
3. Bahwa almarhum XXX hanya menikah 1 (satu) kali saja dengan XXX (Pemohon I);
4. Bahwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2000 XXX meninggal dunia dalam keadaan sakit tepatnya di rumah duka di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Bahwa menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "kelompok –kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Halaman 2 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- 6. Bahwa atas meninggalnya almarhum XXX tersebut, almarhum telah meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) anak kandung sebagai ahli warisnya yakni:
 - 6.1. XXX (istri).
 - 6.2. XXX (anak).
 - 6.3. XXX (anak).
 - 6.4. XXX (anak)
- 7. Bahwa almarhum XXX selain meninggalkan 4 (empat) ahli waris juga meninggalkan ayah kandung, ibu kandung dan 3 (tiga) saudara perempuannya yakni:
 - 7.1. XXX.
 - 7.2. XXX.
 - 7.3. XXX.
- 8. Bahwa menurut Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa **“apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”**.
- 9. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris almarhum XXX yang nama-nama ahli warisnya sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) di atas.
- 10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 ayah almarhum XXX yakni XXX juga telah meninggal di rumah duka dalam keadaan sakit yakni tepatnya di sepaku kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 11. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 ibu almarhum XXX yakni XXX juga telah meninggal dunia di rumah duka dalam keadaan sakit yakni tepatnya di sepaku kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 12. Bahwa almarhum XXX selain meninggalkan 4 (empat) ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa:

Halaman 3 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sepaku 2 (Desa Sukaraja) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana menurut Surat Pernyataan Jual/Ganti Rugi Tanah tertanggal 1 September 1990.

12.2. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

13. Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan selain dipergunakan untuk mempermudah mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan ahli waris dan sekaligus juga untuk mempermudah pengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan ahli waris. dikemudian hari.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia;
- 3 Menetapkan bahwa Ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - 3.1 XXX (istri).
 - 3.2 XXX (anak).
 - 3.3 XXX (anak).
 - 3.4 XXX (anak).
- 4 Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah diubah sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX Nomor: XXX tanggal 5 November 1980 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, Nomor: XXX tanggal 20 Desember 1989 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasir, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor: XXX tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan laporan XXX yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX (XXX sebagai anggota keluarga) dengan No: 6311060403100001 tanggal 24 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi 1 bundel Surat Keterangan Ahli Waris (terlampir Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris) Nomor: 005/Pem-Skj/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaraja dan diketahui oleh Camat Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 5 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX Nomor: XXX tanggal 27 September 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor: XXX tanggal 1 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX (ALM) Nomor: 202/13/X/2010 tanggal 9 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dengan nama XXX anak dari XXX Nomor: XXX tanggal 29 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 009 Bukit Raya, Sepaku, Pasir, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.9)** diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX (ALM) Nomor: 255/03/XI/2006 tanggal 2 November 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.10)** diberi tanggal dan diparaf;

A. Saksi:

Halaman 6 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXX dan XXX. saksi mengenal mereka karena teman jualan di pasar. XXX menjual makanan di pasar.
- Bahwa XXX sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu, karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya XXX hanya punya satu istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXX dan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi kenal dengan anak pertama dengan nama XXX; anak kedua tidak tahu namanya pernah bertemu, masih hidup dan sekarang di Banjar; anak ketiga tidak tahu namanya pernah bertemu, masih hidup tetapi tidak tahu sekarang tinggal di mana.
- Bahwa XXX mempunyai Ayah kandung bernama XXX, namun XXX meninggal lebih dahulu daripada Ayah Kandungnya sedangkan Ayah Kandungnya baru meninggal beberapa tahun lalu, saksi lupa kapan pastinya.; sedangkan Ibu Kandung dari XXX saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah XXX memiliki saudara atau tidak;
- Bahwa sampai sekarang saksi tahu kalau XXX meninggal beragama Islam, XXX dan XXX juga sampai sekarang masih beragama Islam. Sedangkan Anak kedua dan Anak ketiga tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu, tidak ada kabar-kabar tentang percobaan pembunuhan di keluarga mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang dan wasiat dari XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apapun tentang harta dari XXX;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan, yang pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dari Pak XXX
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta yang ditinggalkan oleh XXX;
- Bahwa anak kedua dan Anak ketiga tidak pernah berkunjung ke kediaman saksi;

Halaman 7 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penata Rambut, tempat tinggal di XXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXX sejak bujang dan menjadi Adik Ipar dari Pemohon I sejak 1985.
- Bahwa XXX sudah meninggal sekitar 20 tahun lalu, kalau tidak salah meninggal karena kencing manis, sampai tidak bisa melihat.
- Bahwa semasa hidupnya XXX hanya menikah 1 (satu) kali saja dengan XXX, itu pun dijodohkan. Tidak ada istri lain.
- Bahwa mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya masih hidup. anak pertama XXX, anak kedua XXX, anak ketiga XXX;
- Bahwa XXX mempunyai Ayah kandung bernama XXX, namun XXX meninggal lebih dahulu daripada Ayah Kandungnya sedangkan Ayah Kandungnya baru meninggal beberapa sekitar 5 (lima) tahun lalu, saksi lupa kapan pastinya.; sedangkan Ibu Kandung dari XXX saksi kenal tapi tidak tahu namanya dan meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum Pak XXX;
- Bahwa XXX adalah 4 (empat) bersaudara, saudaranya bernama XXX, XXX dan XXX, masing-masing saudaranya masih hidup. XXX adalah yang paling tua.
- Bahwa XXX meninggal dalam agama Islam. Sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan saudara-saudaranya sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa tidak ada percobaan pembunuhan di keluarga mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang dan wasiat dari XXX
- Bahwa saksi tahu ada 1 (satu) bidang tanah milik XXX, letaknya di belakang rumah, luasnya tidak sampai 1 hektar.

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan, yang pokok jawabannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat makam dari Pak XXX dan Istrinya. Jarak meninggalnya kurang lebih hanya 1 (satu) tahun saja. Karena saksi juga ikut takziah dan menguburkan.
- Bahwa saksi tahu, karena dekat degan lokasi kuburan kerabat saksi. Saat XXX meninggal saksi juga ikut takziah karena rumah kami hanya bersebelahan.

3. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon I, mengenal XXX setelah menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa XXX sudah meninggal sekitar 20 tahun lalu dalam beragama Islam, meninggalnya karena sakit gula.
- Bahwa semasa hidupnya XXX hanya menikah 1 (satu) kali saja dengan XXX.
- Bahwa mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya masih hidup. anak pertama perempuan bernama XXX beragama Islam, anak kedua perempuan bernama XXX beragama Islam, anak ketiga perempuan bernama XXX beragama Islam;
- Bahwa XXX mempunyai Ayah kandung bernama Pak XXX, sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun lalu. Saya pernah melihat kuburnya. Sepertinya Pak XXX meninggal karena asma setelah pulang dari Banjarmasin.; sedangkan Ibu kandung XXX bernama Bu XXX, sudah meninggal juga sebelum Pak XXX. Sehingga yang pertama meninggal XXX, kemudian Bu XXX, dan terakhir Pak XXX.
- Bahwa XXX adalah 4 (empat) bersaudara, saudaranya bernama XXX, XXX dan XXX, masing-masing saudaranya masih hidup.
- Bahwa tidak ada percobaan pembunuhan di keluarga mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang dan wasiat dari XXX. Kalaupun ada hutang saat Pewaris sakit, sudah dilunasi Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) bidang tanah milik XXX, di Sepaku dan perkebunan yang saksi tidak tahu pastinya sekarang.

Halaman 9 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan, yang pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu harta XXX tersebut tidak pernah dijadikan objek sengketa oleh keluarga atau orang lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama BUNAWAN, S.H, hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat

Halaman 10 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BUNAWAN, S.H.
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama BUNAWAN, S.H yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Surat Keterangan Nomor 07/DPD-KAI/KT/VII/2021 tentang Kartu Advokat atas nama BUNAWAN, S.H. hingga saat ini masih dalam proses perpanjangan secara nasional oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Jakarta.
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama BUNAWAN, S.H;
5. Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 13/KH/2021/PA.Pnj tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum dapat membantu / mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di persidangan;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang-orang yang mengaku pada saat XXX meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, hal mana berdasarkan

Halaman 11 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan dalil permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada 23 Agustus 2000 di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku;
2. Bahwa Ayah Kandung XXX, XXX telah meninggal dunia karena sakit pada 27 Desember 2016 di Kec. Sepaku; sedangkan Ibu Kandung XXX, XXX telah meninggal dunia karena sakit pada 30 Maret 2016 di Kec. Sepaku;
3. Bahwa XXX meninggalkan XXX (Istri), XXX (Anak I), XXX (Anak II), dan XXX (Anak III);
4. Bahwa XXX memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung perempuan, yaitu: XXX, XXX dan XXX;
5. Bahwa, XXX tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
6. Bahwa selama hidupnya, baik XXX maupun XXX, XXX. XXX BINTI H. TARMID, XXX, XXX, XXX, dan XXX masing-masing memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
7. Bahwa permohonan penetapan ini diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3) dan (4), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan

Halaman 12 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.8 dan P.10 berupa salinan Kutipan Akta Nikah dengan nama Pewaris, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV; KTP dengan nama Pewaris; Surat Keterangan Kematian Pewaris; dan Kartu Keluarga dengan Pemohon IV sebagai anggota keluarganya; masing-masing merupakan akta otentik, secara

Halaman 13 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dipandang beragama Islam, hal mana berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah Pewaris dengan Pemohon I yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris dengan Pemohon I terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 juga memberikan keterangan catatan kelahiran dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV; namun berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, keterangan kelahiran dalam bukti surat ini tidak dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengannya dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari Pewaris dan Pemohon I, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi KTP Pewaris, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris bertempat tinggal terakhir di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris, namun berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dalam surat ini tidak dibuat sesuai dengan undang-

Halaman 14 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengannya dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2000 di Sukaraja karena Sakit, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan nama XXX, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti Pemohon IV adalah anggota keluarga dari kepala keluarga XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 juga memberikan keterangan tentang ayah dan ibu dari Pemohon IV; namun berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran atau hubungan Pewaris, Pemohon I dan Pemohon IV dalam surat ini tidak dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengannya dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari Pewaris dan Pemohon I, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Fotokopi 1 bundel Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris dari Pewaris, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah XXX dengan Pemohon II yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon II terikat perkawinan yang sah;

Halaman 15 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 juga memberikan keterangan ayah kandung dari Pemohon II; namun berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran atau hubungan Pewaris dan Pemohon II dalam surat ini tidak dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengannya dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pemohon II adalah anak dari Pewaris, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Anak Kandung dari Pewaris dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah XXX dengan Pemohon III yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon III terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 juga memberikan keterangan ayah kandung dari Pemohon III; namun berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran atau hubungan Pewaris dan Pemohon III dalam surat ini tidak dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengannya dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pemohon III adalah anak dari Pewaris, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Halaman 16 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon III, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III telah tamat belajar di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 juga memberikan keterangan ayah kandung dari Pemohon III; namun berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran atau hubungan Pewaris dan Pemohon III dalam surat ini tidak dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengannya dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pemohon III adalah anak dari Pewaris, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa fotokopi 1 bundel Kutipan Akta Nikah XXX dengan Pemohon IV yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon IV terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 juga memberikan keterangan ayah kandung dari Pemohon IV; namun berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran atau hubungan Pewaris dan Pemohon IV dalam surat ini tidak dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengannya dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Pemohon IV adalah anak dari Pewaris, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri tentang Pewaris; Istri Pewaris; Wafatnya Pewaris; Kerabat Dekat Pewaris yang terdiri dari Istri dan 3 (tiga) orang anak; Wafatnya Ayah Kandung Pewaris; serta Agama Pewaris dan Kerabatnya;

Menimbang, bahwa Saksi 2 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri tentang Pewaris; Kerabat-kerabat pewaris yang masih hidup; Wafatnya Orang Tua Pewaris; serta Agama Pewaris dan Kerabatnya;

Menimbang, bahwa Saksi 3 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri tentang Pewaris; Kerabat-kerabat pewaris yang masih hidup; Wafatnya Orang Tua Pewaris; serta Agama Pewaris dan Kerabatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta peristiwa (*feitelijke ground*) sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXX dan XXX alias XXX alias XXX adalah suami istri, menikah tanggal 23 Oktober 1980, tidak pernah bercerai dan XXX hanya satu kali menikah dengan XXX alias XXX alias XXX semasa hidupnya;
2. Bahwa mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 2.1. XXX (Anak I, perempuan),
 - 2.2. XXX (Anak II, perempuan),
 - 2.3. XXX (Anak III, perempuan),
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit pada tanggal 23 Agustus 2000 di Desa Tengin Baru Kec. Sepaku;
4. Bahwa Ayah Kandung XXX, XXX telah meninggal dunia karena sakit pada 27 Desember 2016 di Kec. Sepaku; sedangkan Ibu Kandung XXX, XXX telah meninggal dunia karena sakit pada 30 Maret 2016 di Kec. Sepaku;
5. Bahwa setelah XXX meninggal, kerabat dekat yang masih hidup adalah
 - 5.1. XXX (Istri),
 - 5.2. XXX (Anak I, perempuan),
 - 5.3. XXX (Anak II, perempuan),
 - 5.4. XXX (Anak III, perempuan),
 - 5.5. XXX (saudara kandung perempuan),
 - 5.6. XXX (saudara kandung perempuan), dan
 - 5.7. XXX (saudara kandung perempuan);
6. Bahwa, XXX tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
7. Bahwa XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX masing-masing memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
8. Bahwa XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX masing-masing tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan terhadap XXX;
9. Bahwa permohonan penetapan ini diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang-orang yang pada saat XXX meninggal dunia memiliki hubungan darah dan atau hubungan perkawinan, hal mana berdasarkan pasal

Halaman 19 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan permohonan Penetapan Ahli Waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (b) Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 171 huruf (b)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal 171 huruf (c)

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

Halaman 20 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bukan orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris; dan berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan XXX adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Pemohon I adalah kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan dengan XXX, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah kelompok ahli waris menurut hubungan darah dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 angka (2) *juncto* Putusan MA RI Nomor 86 K/AG/1994 bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab) *junctis* Putusan MA RI Nomor 184 K/AG/1995 bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup (terhijab); sehingga XXX, XXX, dan XXX adalah kelompok ahli waris menurut hubungan darah dengan XXX yang tertutup (terhijab);

Halaman 21 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah dalam rangka melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris XXX, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim sepakat terhadap petitum angka (1), (2) dan (3) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (4), yang dihubungkan dengan maksud Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 22 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2000;
3. Menetapkan bahwa Ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - 3.1. XXX (istri/janda).
 - 3.2. XXX (anak perempuan).
 - 3.3. XXX (anak perempuan).
 - 3.4. XXX (anak perempuan);
4. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nur Triyono, S.H.I.

Halaman 23 dari 24. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| 1. PNBP | Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 0,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |